



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, dan ayat (4) huruf f dan huruf g diubah, diantara huruf g dan huruf h disisipkan huruf h baru sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik;
 - b. pengkoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan daerah dalam bentuk dokumen, antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - e. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan serta statistik.
- (3) Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda;
 - d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan dan memadukan rencana pembangunan daerah dari SKPD, antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
 - g. menyusun dan menyajikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
 - h. memfasilitasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD;
 - i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penyusunan statistik daerah;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah, ayat (4) huruf g dan huruf h diubah, diantara huruf h dan huruf i disisipkan huruf i baru sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menghimpun data, menyerasikan, dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan, melakukan penelitian dan pengembangan serta penyusunan statistik daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penghimpunan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah serta statistik daerah;
 - b. penyusunan konsep dokumen rencana pembangunan daerah;
 - c. pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (3) Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas menghimpun data, menyerasikan dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan, melakukan penelitian dan pengembangan serta statistik.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. menyusun

- a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. menghimpun dan menyusun data/informasi guna perumusan kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
- h. menyiapkan konsep dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD;
- j. menyiapkan rumusan kebijakan hasil penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
- k. menyiapkan rumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan;
- l. menyiapkan bahan pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas menghimpun/menyusun data/informasi penelitian dan pengembangan serta statistik daerah, penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga lainnya;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah dikoordinir oleh Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
- o. membina

- o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a dan huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data/ informasi pelaksanaan pembangunan, melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan dan menyusun laporan atas pelaksanaan serta hasil evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan serta statistik daerah;
- (2) Kepala Subbidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data/informasi pelaksanaan pembangunan, melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan, serta menyusun laporan atas hasil evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan serta statistik daerah;
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan evaluasi serta statistik daerah;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi;
 - d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menghimpun, menyusun, mengelola, dan menyajikan data/informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan menyajikan statistik daerah;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. menyusun

- i. menyusun konsep laporan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang Pendataan dan Evaluasi;
 - k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf I diubah, diantara huruf I dan huruf j disisipkan huruf j dan huruf k baru sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menghimpun data penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan menghimpun data penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan data dan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - g. menyusun dan menyajikan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan kajian, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah;

i. menyiapkan

- i. menyiapkan data dan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
 - j. menyusun dan menyajikan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi antara lain: RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS;
 - k. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang ekonomi yang meliputi urusan pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan komunikasi dan informatika;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan pepaduan rencana pembangunan ekonomi meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal dan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
 - c. penyiapan

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - d. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa rancangan APBD, RKPD, RPJMD dan RPJPD bidang ekonomi meliputi urusan pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industry, perdagangan, pariwisata, UMKM, koperasi, BUMD, penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informasitika.
- (4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan ekonomi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informasi;
 - g. menyiapkan


- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Ekonomi;
- i. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH

